

**TINJAUAN PORNOAKSI DI TELEVISI BERDASARKAN HUKUM  
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**SITI ZAENAB**

**Nim: 14150097**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Zaenab

Nim : 14150097/Perbandingan Mazhab

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Palembang, 2018

Saya yang menyatakan,



Siti Zaenab

NIM: 14150097



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PRODI PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427 Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Siti Zaenab  
NIM/Program Studi : 14150097/Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Tinjauan Pornoaksi Ditelevisi Berdasarkan Hukum Islam  
Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 07 September 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 4-10-2018 Pembimbing Utama : Drs. H. Syahabuddin, M.H.I  
t.t :

Tanggal 5-10-2018 Pembimbing Kedua : Drs. H.M. Legawan Isa, M.H.I  
t.t :

Tanggal 5-10-2018 Penguji Utama : Dra. Ema Fathimah, M.Hum  
t.t :

Tanggal 4-10-2018 Penguji Kedua : Gibtiah, M.Ag  
t.t :

Tanggal 08/11/2018 Ketua : Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A.  
t.t :

Tanggal 08/11/2018 Sekretaris : Syahril Jamil, M.Ag  
t.t :



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id**

**PENGESAHAN DEKAN**

Skripsi Berjudul : Tinjauan Pornoaksi Ditelevisi Berdasarkan Hukum Islam Dan  
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008  
Ditulis Oleh : Siti Zaenab  
Nim/Prodi : 14150097/Perbandingan Mazhab

Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Palembang, 2018

Dekan



*Romli SA*  
**Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag**  
NIP: 19571210 198403 1 004



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id**

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi Berjudul : Tinjauan Pornoaksi Ditelevisi Berdasarkan Hukum Islam Dan  
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008  
Ditulis Oleh : Siti Zaenab  
Nim / Program Studi : 14150097 / Perbandingan Mazhab

Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Palembang, 2018

Pembimbing Utama

**Drs. H. Syahabuddin, M.H.I**  
NIP:195403251982031002

Pembimbing Kedua

**Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I**  
NIP: 196603151993031001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Siti Zaenab  
NIM/ Program Studi : 14150097/Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Tinjauan Pornoaksi Ditelevisi Berdasarkan  
Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 44  
Tahun 2008

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.  
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2018

Penguji Utama

Dra. Ema Fathimah, M.Hum  
NIP: 196903271993022001

Penguji Kedua

Gibtiah, M.Ag  
NIP: 197302122002122002

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA  
NIP.196207061990031004

## MOTTO & PERSEMBAHAN

*“Ciri Utama Manusia Bijak Adalah Yang Memanfaatkan Waktu  
Untuk Hal Yang Positif”*

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- Yth abah ku tersayang Kamim yang selalu mendukung dan memberiku semangat serta doa yang tak henti hentinya, dan ibunda Nurmina yang sangat saya sayangiin terimakasih untuk segala doa dan semangatnya untuk anak mu ini, agar bisa menjadi sarjana yang bisa membanggakan abah dan ibu.
- Untuk Saudara-saudara ku baik itu di Palembang maupun di Tangerang yang selalu memberikan motivasi dan dukungan beserta doa agar adiknya bisa menjadi sarjana yang membanggakan untuk keluarga.
- Untuk BAZNAS provinsi Sumsel yang telah berbaik hati memberi beasiswa kepada saya sehingga saya bisa melanjutkan kuliah dan mengurangi beban kehidupan keluarga saya.
- Orang yang selalu ada yang menemani ku disaat suka dan duka (Ahmad Ramadhan) yang telah memberikan suport dan selalu memberikan semangat mengerjakan skripsi.
- Teman-teman seperjuangan ku : Tira Winda, Riska Nuraini, Rianda Novendra, Arpan Akhmad, anggota kelas PMH 1 dan seluruh anggota teman-teman beasiswa BAZNAS provinsi Sumsel yang berjuang bersama-sama dalam menuntut ilmu.

## ABSTRAK

Pada saat ini masalah pornoaksi bukanlah masalah baru dinegeri ini, seringkali kita lihat banyaknya pelecehan yang terjadi kepada anak-anak dan wanita dewasa. maka dari masalah tentang pornoaksi pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi untuk membantu mengurangi masalah pornografi akan tetapi semakin banyak pelecehan yang terjadi dikalangan anak-anak dan wanita dewasa. Dalam hukum Islam masalah pornoaksi sangat dilarang dan diharamkan. rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Batasan Pornoaksi Di Televisi Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 (2) Bagaimana Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Terhadap Tayangan Pornoaksi Ditelevisi.

Penelitian ini menggunakan study kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengkaji persoalan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan melalui penelusuran literatur atau bahan-bahan dan datanya diperoleh dari perpustakaan, dan mengenai topik penulisan.

Hasil penelitian ini, penulis menarik kesimpulan bahwa dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, batasan Pornoaksi adalah suatu penggambaran aksi gerakan, lenggokan, liukan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberikan rangsangan seksual yang tidak sengaja atau disengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual bagi yang melihatnya. Dalam pandangan islam yaitu anggota tubuh, baik laki-laki maupun perempuan, fikih islam menyebutnya sebagai "Aurat". Inilah yang dipermasalahkan dalam islam bukan pokok pengertiannya melainkan bagaimana seorang wanita dan laki-laki bisa menjaga auratnya sebaik mungkin.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘

غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	ﺀ
ي	Ya	Y
ة	Ta (ma viii)	<u>T</u>

### Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ	Fathah
_____ ِ	Kasroh
_____ ُ	Dlommah

Contoh:

كُتِبَ = **Kataba**  
ذُكِرَ = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

### Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>

Contoh:

كيف : kaifa  
علي : 'alā  
حول : haula  
امن : amana  
أي : ai atau ay

### Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf	Tanda baca	Keterangan
اِي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
اِي	<i>Kasroh dan ya</i>	ī
او	<i>Dlommah dan waw</i>	ū

Contoh:

قال سبحنك : qāla subhānaka  
صام رمضان : shāma ramadlāna  
رمي : ramā  
فيهما منا فع : fihā manāfi'u  
يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna  
اذ قال يوسف لابيّه : iz qāla yūsufu liabīhi

### Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

### Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

### Kata Sandang

*Diikuti oleh Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

*Diikuti oleh Huruf Qamariyah.*

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah terasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan	
تأخذون		<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء		<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت		<i>Umirtu</i>
فأتي بها		<i>Fa `tibihā</i>

### Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah wa syukurillah*, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan *rahmat, taufik, hidayah*, serta *inayah-Nya*, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN PORNOAKSI DI TELEVISI BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008.

Shalawat dan salam selalu penulis haturkan ke pangkuan junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah menyeru, mengajak, dan membina umat islam ke jalan yang diridhai Allah, yaitu agama Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya bukan semata hasil jerih payah penulis secara pribadi, akan tetapi, semua itu terwujud berkat adanya usaha dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuannya, kepada yang terhormat:

1. Ayahanda dan ibunda tercinta, Kamim dan Nurmina, beserta teteh dan kakak ku yang senantiasa memanjatkan do'a dalam mengiringi langkah demi tercapainya cita-cita mulia.
2. Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Dr. Muhammad Torik, LC. MA dan Syahril Jamil, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Seketaris Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Drs. H. Syahabuddin.M.H.I dan Drs. H. M.Legawan Isa.M.H.I selaku pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dalam proses bimbingan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas syari'ah dan Hukum yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama di bangku kuliah.
6. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan beserta stafnya yang telah mempermudah pelayanan peminjaman buku selama proses pembuatan skripsi ini.
7. Orang terdekatku Ahmad Ramadhan, SH yang telah memotivasi serta memberikan dukungan dan do'a selama proses pembuatan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat serta teman-teman seperjuangan khususnya Jurusan Perbandingan Mazhab Angkatan 2014 yang telah banyak memberi bantuan, dukungan serta do'a.

Semoga bantuan dan partisipasi semua pihak yang tersebut di atas mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri pribadi penulis dan umumnya bagi kita semua Amin Ya Rabbal 'Alamiin.

Palembang, 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>IZIN PENJILIDAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	11
E. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Tata Cara Berpakaian Menurut Hukum Islam .....	16
B. Tata Cara Berpakaian Menurut Undang-Undang .....	19
C. Tata Cara Bergaul Menurut Hukum Islam .....	21
D. Tata Cara Bergaul Menurut Undang-Undang.....	23
<b>BAB III TINJAUAN PORNOAKSI DI TELEVISI MENURUT UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM</b>	
A. Pornoaksi Di Televisi.....	27
B. Tinjauan Pornoaksi Menurut Hukum Islam.....	32
C. Tinjauan Pornoaksi Menurut Undang-Undang .....	37
D. Persamaan Hukum Islam Dan Undang-undang .....	44
E. Perbedaan Hukum Islam Dan Undang-undang.....	46
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN.....	49
B. SARAN.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>52</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>54</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Demi rating, banyak stasiun televisi yang menayangkan adegan berbau pornografi dan pornoaksi dalam beragam acara. Seperti apakah persepsi publik terhadap hal itu satu fenomena yang mungkin tak akan bisa dipungkiri dalam sebuah bisnis media elektronik semacam televisi adalah persaingan dalam merebut perhatian konsumen atau pemirsa. Dengan berpatokan pada rating pemirsa, meski tidak serta-merta menunjukkan bobot dan kualitas acara, stasiun televisi seolah berlomba untuk menyuguhkan acara-acara yang mampu menyedot perhatian publik. Tak peduli meskipun dalam beberapa acara yang mereka suguhkan secara terang-terangan sering terselip adegan-adegan berbau Pornografi dan Pornoaksi.<sup>1</sup>

Lantas, bagaimana masyarakat sebagai fokus dari objek komersialisasi televisi bagi masyarakat, beragamnya acara yang ditayangkan di televisi tentu saja memberikan banyak pilihan. Sebagai konsumen, masyarakat bisa memilih program acara sesuai keinginan hatinya dan persepsi mereka atas program acara itu. Dengan memiliki persepsi tertentu atas program acara yang ditayangkan di televisi, akan memunculkan motivasi bagi publik, apakah tayangan itu layak ditonton atau tidak lantas, bagaimana banyaknya program acara televisi yang saat ini kian marak dengan adegan-adegan berbau Porno meskipun masih terkesan

---

<sup>1</sup>Tjipta Lesmana, *Pornografi dalam Media Massa*, (Jakarta : Puspa Swara, 2005), hlm.45

samar terhadap maraknya acara-acara itu. Televisi swasta atau televisi yang dikelola bukan oleh pemerintah dinilai memiliki kontribusi besar terhadap maraknya tayangan-tayangan yang berbau pornografi. Sebab, dari beragamnya program acara yang ditayangkan, hampir semua nyaris berpotensi menampilkan visualisasi yang berbau pornografi.

Mulai joget dangdut, sinetron, iklan, komedi, hingga *feature* liputan malam, jika dicermati, secara jelas selalu menyertakan adegan dan kata-kata yang bisa dikategorikan pornografi. Sinetron-sinetron remaja, misalnya, jika dipandang dari kostum yang dikenakan para pemainnya, hampir semua tayangan sinetron yang ditayangkan di beberapa stasiun televisi berusaha menampilkan model-model pemain sinetron yang berani menggunakan kostum yang begitu terbuka, yang menunjukkan bagian tubuh misalnya, pusar, paha, dada, dan pantat lebih menonjol. Selain itu, adanya adegan-adegan bermesraan berlebihan, misalnya berciuman, yang terkadang memiliki kecenderungan melanggar batas-batas norma susila di lingkungan masyarakat atau publik.<sup>2</sup>

Liputan tengah malam yang dikemas dalam bentuk adegan yang dinilai tak lepas dari unsur-unsur Pornografi. "*fenomena* " misalnya, adalah salah satu liputan tengah malam pelopor liputan investigasi tentang kehidupan malam yang ditayangkan salah satu stasiun televisi sering menyuguhkan tema-tema yang bernuansa pornografi. Misalnya, soal kehidupan penikmat seks yang tidak lazim, bagaimana transaksi seks terjadi di suatu tempat dan lain-lain.

---

<sup>2</sup>*Ibid*

Meski tujuan acara itu agar publik melek informasi yang cerdas tentang sebuah fenomena tertentu, ternyata realitasnya, masyarakat malah melek informasi tentang Pornografi. begitu juga acara drama komedi yang biasanya ditayangkan saat lepas pukul sepuluh malam. isi lawakannya cenderung "mesum" baik dari teks lisan maupun visualisasi gambar pelakunya yang berupa senyum menggoda yang disertai tingkah laku yang centil maupun rayuan-rayuan sensual. Selain itu, pakaian para pelaku drama komedi itu cenderung minim dan terbuka, yang menonjolkan bagian-bagian tubuh tertentu.<sup>3</sup>

Berdasarkan peraturan pelaksana Undang-Undang penyiaran, terutama peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2008 tentang tata cara persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran, tampak bahwa ruang lingkup tugas dan kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam hal perizinan menjadi lebih terbatas. yaitu hanya berkenaan dengan aspek-aspek isi siaran berpedoman pada Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3-SPS) yang merupakan produk hukum Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).<sup>4</sup>

KUHP dan RUU-KUHP tidak melarang pemanfaatan tubuh oleh pemiliknya untuk pornografi dan pornoaksi, tetapi yang dilarang adalah mengedarkan, menyebarkan, menempelkan, menyiarkan, mempertunjukan gambar-gambar atau tulisan yang erotis dan sensual, dan memperdengarkan suara-suara yang erotis dan sensual dimuka umum yang dapat membangkitkan nafsu birahi orang yang melihatnya atau mendengarnya. Ditinjau dari hukum Islam telah

---

<sup>3</sup>*Ibid.*47

<sup>4</sup>Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.101

mengatur secara tegas cara orang memelihara tubuh, Menutup aurat hukumnya wajib sebagaimana kesepakatan para ulama berdasarkan firman Allah Swt<sup>5</sup>:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا  
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ  
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي  
الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ  
زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (An-nur:31)*

Tubuh menurut ajaran Islam merupakan amanah Allah Swt yang wajib dipelihara oleh setiap insan dalam rangka memelihara kehormatan. Islam secara tegas menuntun, membimbing, mengarahkan, dan menentukan manusia dalam memperlakukan dan memanfaatkan tubuh agar terjaga kehormatan, derajat dan martabat diri, baik dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa, untuk mencapai kebahagiaan hidup dan kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

<sup>5</sup><http://leesyailendranism.blogspot.co.id/2016/03/pornografi-dan-pornoaksi-ditinjau-dari.html>, Diakses pada tanggal 10-November-2017 pukul 19:30

Pornografi dan Pornoaksi merupakan masalah lama yang belum dapat ditanggulangi oleh ketentuan-ketentuan yang ada yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat dengan KUHP dan berlaku di Indonesia sejak masa pemerintahan Hindia-Belanda, yaitu Januari tahun 1917. Setelah Indonesia merdeka, KUHP diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958.<sup>6</sup>

Saat ini, masalah Pornografi dan Pornoaksi yang tayang di televisi semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya pun semakin nyata, diantaranya sering terjadi perzinahan, perkosaan dan bahkan pembunuhan maupun aborsi. Orang-orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut tidak hanya perempuan dewasa, kalangan remaja, tetapi banyak korban yang masih anak-anak, baik anak laki-laki maupun perempuan.

Para pelakunya pun tidak hanya orang-orang yang tidak dikenal, atau orang yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan korban. Bahkan, para korban pornografi dan pornoaksi tidak hanya orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal pun dijadikan korban perkosaan. Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi telah diundangkan pada tanggal 26 November 2008. Berbagai tanggapan telah terjadi dalam masyarakat sejak difatwakan nya larangan pornografi dan pornoaksi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 287 tahun 2001 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2001.<sup>7</sup>

Larangan pornografi di Indonesia yang ditentukan dalam hukum tertulis sudah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal-pasal yang

---

<sup>6</sup>Neng Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2011), hlm.156

<sup>7</sup>Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.110

mengatur dan menentukan larangan dan hukuman bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana pornografi dan pornoaksi terdapat pasal 281, pasal 282, pasal 283, pasal 532, dan pasal 533 KUHP.

Berikut adalah bentuk-bentuk pornografi atau pornoaksi yang sering kita temui dimasyarakat:

1. Pornografi dalam bentuk media cetak tabloid, majalah, koran dan buku yang masuk dalam kategori ini adalah mereka yang memuat gambar atau kata-kata yang mengeksplisitasi seks, syahwat atau penyimpangan seksual serta gambar-gambar telanjang atau setengah telanjang sehingga perhatian pembaca terarah pada bagian-bagian tertentu yang bisa membangkitkan rangsangan seksual.
2. Pornografi dalam bentuk media elektronik musik dan film yang terdapat dalam TV, VCD atau DVD, handphone maupun internet yang isinya mengesankan pria atau wanita telanjang, ciuman, adegan, gerakan, suara persenggamaan atau kesan persenggamaan; perilaku seksual yang tampil secara fisik, kesan-kesan seksual yang ditampilkan secara tidak langsung, misal lewat asosiasi, ilusi, sindiran atau kata-kata simbol.
3. Pornoaksi dalam bentuk langsung tarian seronok dan *striptease show*, yaitu gerakan atau tindakan yang dengan sengaja memperlihatkan keindahan tubuhnya untuk sekedar menggoda nafsu dan atau membangkitkan nafsu birahi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, hlm.156

Dalam perspektif Islam, pembicaraan tentang pornografi tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang aurat, berpenampilan tidak baik (*tabarruj*), dan pakaian. Unsur yang terpenting dalam konsep pornografi adalah melanggar kesusilaan dan membangkitkan nafsu seks. Sedangkan dalam terminologi Islam persoalan tersebut erat kaitannya dengan persoalan aurat dan pakaian. Karena yang disebut aurat dalam Islam adalah bagian tubuh manusia yang tidak boleh diperlihatkan atau harus ditutup karena dapat menimbulkan rasa malu<sup>9</sup>

1. Aurat sesama lelaki

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para Ulama tentang batasan aurat sesama lelaki, baik dengan kerabat atau orang lain. Pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur Ulama yang mengatakan bahwa aurat sesama lelaki adalah antara pusar sampai lutut. Artinya pusar dan lutut sendiri bukan lah aurat sedangkan paha dan yang lainnya adalah aurat.

2. Aurat lelaki dengan wanita.

Jumhur Ulama sepakat bahwasanya batasan aurat lelaki dengan wanita mahramnya atau pun yang bukan mahramnya sama dengan batasan aurat sesama lelaki. Tetapi mereka berselisih tentang masalah hukum wanita memandang lelaki. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, Ulama Syafiiyah berpendapat bahwasanya tidak boleh seorang wanita melihat aurat lelaki dan

---

<sup>9</sup>Neng Djubaedah, *Pornografi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2003), hlm.127

bagian lain nya tanpa ada sebab. Pendapat yang kedua adalah pendapat Ulama di kalangan mazhab Hambali, boleh bagi wanita melihat pria lain selain auratnya.

3. Aurat lelaki di hadapan istri

Suami adalah mahram wanita yang terjadi akibat pernikahan, dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para Ulama bahwasanya seorang suami atau istri boleh melihat seluruh anggota tubuh pasangannya.

4. Aurat wanita di hadapan para lelaki yang bukan mahramnya

Diantara sebab mulianya seorang wanita adalah dengan menjaga auratnya dari pandangan lelaki yang bukan mahramnya Oleh kerana itu agama Islam memberikan rambu-rambu batasan aurat wanita yang harus di tutup dan tidak boleh ditampakkan. Para Ulama sepakat bahwa seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat yang harus di tutup, kecuali wajah dan telapak tangan yang masih diperselisihkan oleh para Ulama tentang kewajiban menutupnya.

Melihat perubahan kultur budaya yang sedemikian drastisnya sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 mengeluarkan TAP MPR No.VI/2001 khusus mengatur tentang etika kehidupan berbangsa dan juga ada TAP MPR No.VI/2002 yang khusus memerintahkan agar pemerintah segera membentuk Undang-Undang Anti Pornografi.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Chazawi Adami, *Tindak Pidana Pornografi*, (Surabaya : PMN, 2009), hlm.79

Dan pada tanggal 22 Agustus 2001 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Keputusan Fatwa oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi Dan Pornoaksi dimana isi dari fatwa tersebut menyatakan sebagai berikut:

1. Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik.
2. Membiarkan aurat terbuka atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasi kan dan melakukan pengambilan gambar, melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang.
3. Melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual baik terhadap diri sendiri atau pun orang lain dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual, memperbanyak, mengedarkan, menjual, maupun membeli dan melihat atau memperhatikan gambar orang, baik atau cetak visual yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkit kan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual.
4. Berbuat intim atau berdua-duaan (*khalwat*) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan.

5. Memerlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar'i, memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh, melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan.

Berdasarkan latar belakang diatas perlu untuk diteliti dan mengangkat masalah ini sebagai pembahasan dengan membandingkan antara Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Hukum Islam. Untuk Skripsi Ini Penulis Beri Judul *“Tinjauan Pornoaksi di Televisi Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008”*

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan pornoaksi di televisi berdasarkan hukum Islam dan undang-undang nomor 44 tahun 2008?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan undang-undang nomor 44 tahun 2008 terhadap tayangan pornoaksi di televisi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui batasan pornoaksi di televisi berdasarkan hukum Islam dan undang-undang nomor 44 tahun 2008?
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan undang-undang nomor 44 tahun 2008 terhadap tayangan pornoaksi di televisi?

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian tentang tinjauan tayangan pornoaksi di televisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Dan Hukum Islam jarang sekali dilakukan orang hanya memandang bahwa masalah pornografi dan pornoaksi memang menuai pro dan kontra. Sebagian berpendapat, bahwa pornografi dan pornoaksi adalah masalah sosial dan budaya di masyarakat tanpa melihat dampak-dampaknya. Tetapi secara umum, orang beranggapan pornografi dan pornoaksi merupakan kerusakan moral bangsa yang berakibat fatal. Dari beberapa hasil penelitian yang penulis baca maka ada beberapa yang penulis anggap bisa dijadikan (kajian) antara lain:

1. Fiki Aditya Eryawan, (2011). Penelitian dengan judul “ Pornografi Dalam Film Horor Indonesia (Analisis Adegan Pornografi dalam Film Horor Indonesia Periode Bulan Juli-Desember 2009)”, yang meneliti tentang adegan-adegan pornografi yang tersaji dalam Film Horor Indonesia Periode Bulan Juli-Desember 2009. Dari penelitian tersebut menghasilkan bahwa keseluruhan adegan pornografi dalam Film Horor Indonesia Periode Juli-Desember 2009 adalah sejumlah 574 adegan pornografi dari 739 adegan keseluruhan yang tervisualisasi sebanyak 77,7%.
2. Neng Djubaedah, misalnya ia menulis buku tentang “pornografi dan pornoaksi ditinjau dalam hukum Islam” yang dilengkapi dengan rancangan undang-undang tentang pornografi dan pornoaksi serta fatwa MUI. Buku tersebut lebih menitik beratkan dalam tinjauan hukum Islam.

3. Terdapat juga penelitian dari program strata satu jurusan perbandingan mazhab dan hukum oleh Latifa Oktasyara (2005) tentang “Aurat wanita dalam shalat menurut Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi’i. Dalam tulisannya disebutkan bahwa menutup aurat ini berlaku bagi laki-laki maupun bagi wanita, dewasa dan anak yang sudah menginjak usia remaja. Bagi anak laki-laki umurnya sudah mencapai 13 tahun atau lebih, maka auratnya seperti aurat laki-laki dewasa. Sedangkan bagi anak perempuan yang sudah dapat membangkitkan syahwat laki-laki, seperti gadis yang berumur 6 tahun, maka auratnya sama dengan aurat wanita dewasa.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku atau kitab yang mempunyai relevansi dan hubungan dengan objek penelitian dalam skripsi ini berupa pengaturan tindakan tentang perlindungan saksi dan korban baik menurut Undang-Undang maupun Hukum Islam.

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah adalah proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahapan yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case*

*study*) dengan tipe *judicial case study* yaitu penerapan hukum pada kasus yang telah diputus.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti keperustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau disebut dengan data skunder. Adapun data skunder yang digunakan penulis antara lain yaitu berasal dari buku-buku baik itu pribadi maupun perpustakaan, dan melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat.

### **4. Jenis Dan Sumber Data**

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Studi Pustaka**

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung terhadap rumusan masalah. Studi pustaka memiliki tahapan penentuan sumber data sekunder, identifikasi data sekunder, inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau pencatatan, serta pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan rumusan masalah.

## b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Data yang diperoleh kemudian diolah. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh adalah dari studi pustaka kemudian diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut :

### 1) Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada.

### 2) Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menggolongkan data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

### 3) Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

## **5. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Berdasarkan analisis data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.

## **6. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mempertegas penguraian isi dari skripsi ini, serta untuk lebih mengarahkan pembaca, maka berikut ini penulis membuat sistematika penulisan atau gambaran sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II** Bab ini merupakan bab tinjauan pustaka yang isinya antara yaitu memuat tentang defenisi-defenisi terkait, dan hal-hal yang bersangkutan yang diperoleh dari hasil pembacaan penulisan bab ini juga memuat tentang tinjauan umum yang terkait dengan tindak pidana.

**BAB III** Bab ini merupakan pembahasan tentang tinjauan pornoaksi di televisi berdasarkan undang-undang nomor 44 tahun 2008. Bab ini juga membahas tentang hukum pidana Islam ( fiqh Al Jinayah).

**BAB IV** Bab ini merupakan bab analisa perbandingan dari pornogrifi dan prooaksi dalam hukum Islam dan hukum positif, bab ini akan menjelaskan persamaan dan perbedaan batasan-batasan dan penyelesaian masalah pornografi dan pornoaksi dalam hukum Islam dan hukum positif.

**BAB V** Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang akan dibahas.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tata Cara Berpakaian Menurut Hukum Islam**

Islam mengharamkan perempuan memakai pakaian yang membentuk dan tipis sehingga terlihat kulitnya. Termasuk diantaranya ialah pakaian yang menonjolkan bagian-bagian tertentu. Khususnya tempat-tempat yang mengoda naluri laki-laki, seperti: payudara, paha, pantat, pusar, dan sebagainya. Mereka dikatakan berpakaian karena mereka memang melilitkan pakaian pada tubuhnya. Tetapi pada hakikatnya, pakaiannya itu tidak berfungsi lagi untuk menutup auratnya.<sup>11</sup> Karena itu mereka dikatakan telanjang, karena pakaiannya terlalu tipis dan ketat sehingga dapat memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya, seperti kebanyakan pakaian perempuan zaman sekarang.

Rasulullah Saw menggambarkan kepala perempuan tersebut seperti punuk unta, karena mereka memasang sanggul diatas kepalanya. Seolah-olah Rasulullah Saw telah melihat apa yang terjadi di zaman sekarang ini yang kini diwujudkan dalam bentuk penataan rambut, dengan berbagai macam mode diberbagai macam salon. Dimana banyak sekali laki-laki yang bekerja pada pekerjaan tersebut dengan upah yang tinggi. Tidak cukup sampai disitu saja, banyak pula perempuan yang merasa kurang puas dengan rambut asli pemberian Allah Swt. Untuk itu mereka menggunakan rambut palsu yang disambung dengan rambutnya yang asli, supaya

---

<sup>11</sup>Yusuf Qaradhawi, *Halal Dan Haram*, cet. 1: (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), hlm.145

nampak lebih menyenangkan dan cantik. Dengan demikian dia akan menjadi perempuan yang di penuh rasa simpatik dan terlihat menarik.<sup>12</sup>

Satu hal yang sangat mengherankan hadis ini mengaitkan antara penjajahan politik dan kejatuhan moral. Ternyata inilah yang kini sedang terjadi. Para penjajah politik itu dalam usahanya untuk menguasai rakyat, biasanya menggunakan sesuatu yang dapat membangkitkan syahwat, menjadikan mereka asyik dengan berbagai kesenangan-kesenangan pribadinya, sehingga dapat mengalihkan perhatian mereka dari persoalan-persoalan sosial yang terjadi. Tentang caranya berpakaian firman Allah Swt dalam Al-Qur'an:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا  
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ  
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي  
الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِينَ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ  
زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (An-nur:31)*

---

<sup>12</sup> Ibid

Demikian bunyi firman Allah Swt agar dipatuhi oleh setiap orang yang mengaku dirinya seorang *mu'minah*. Wanita-wanita dizaman dahulu sama saja dengan wanita-wanita dizaman sekarang. Ingin bersolek dan menonjolkan dandanannya agar mencengangkan orang. Seperti di zaman dahulu dimana mereka lewat dihadapan orang laki-laki lain, gelang kakinya itu berbunyi agak keras sehingga tertarik lah orang dibuatnya.

Dizaman sekarang lebih-lebih pula dari itu, kebanyakan kaum wanita lebih senang menonjolkan dandanannya dengan potongan pakaian yang model dan modern, yang mereka itu berpakaian, karena kelihatan sejujur tubuhnya. Auratnya kelihatan jelas karena bajunya yang tipis dan jarang itu. Dalam Al-Qur'an tentang pakaian wanita Islam, yang pada pokoknya auratnya itu jangan kelihatan, adapun modelnya terserah bagi keinginan masing-masingnya, asal berada dalam garis-garis petunjuk agama.<sup>13</sup>

Pakaian seperti apa yang dikenakan oleh kaum perempuan, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang perempuan dalam berpakaian adalah: tidak terbuka (tembus pandang), tidak ketat (sehingga membentuk lekuk tubuh), tidak mencolok. Kita terkadang banyak menemukan pakaian panjang. akan tetapi, pakaian tersebut terlihat sempit sehingga mempertontonkan seluruh bagian dan lekukukan tubuh.

Dalam syarat di atas diharuskan tidak mencolok, karena masih banyak pemuda-pemudi Islam yang memakai kerudung untuk menutupi kepalanya. Akan tetapi, mereka meletakkan busana diatas kepalanya yang akan lebih menyebarkan

---

<sup>13</sup>Fachrudin HS, *Membentuk Moral Bimbingan Al-Qur'an*, Cet. 1: (Jakarta: Bina Aksara, 2000), hlm.58

fitnah bagi dirinya. Maka penuhlah ketiga syarat diatas yaitu tidak terbuka, tidak ketat dan tidak mencolok, sehingga tidak ada yang terlihat dari dirinya kecuali wajah dan telapak tangan.

Adapun syarat-syarat yang harus ada dalam busana muslim sebagai berikut:

- a. Dapat menutupi seluruh anggota badan selain yang telah dikecualikan oleh agama, seperti wajah dan telapak tangan.
- b. Jangan dijadikan sebagai sarana bentuk menghiasi tubuhnya.
- c. Busana tersebut harus tebal dan tidak tipis.
- d. Seharusnya busana yang akan dikenakan tadi lebar dan tidak sempit.
- e. Jangan sampai mempergunakan parfum atau pewangi pada busana yang akan dikenakan tersebut.
- f. Busana tersebut jangan sampai menyerupai pakaian pria.
- g. Busana tersebut jangan menyerupai busana yang digunakan oleh perempuan-perempuan kafir.<sup>14</sup>

Jadi sesuai uraian diatas baik laki-laki ataupun perempuan harus berpakaian sesuai syariat Islam tidak boleh melihat lekuk tubuhnya dan tidak boleh juga berpakaian tipis atau sampai terlihat auratnya dan laki-laki tidak boleh berpakaian menyerupai perempuan dan sebaliknya perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki.

## **B. Tata Cara Berpakaian Menurut Undang-Undang**

Sopan santun dalam berpakaian mendapatkan perhatian penting dalam Undang-Undang, karena pakaian mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang mengenakannya. Seseorang yang tampil di depan publik dengan mengenakan pakaian seronok, bukan hanya menjatuhkan harkat dan martabatnya

---

<sup>14</sup>Minatus Shobibah, *Tinjauan Atas Batasan Pornografi-Pornoaksi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Menurut Hukum Islam*, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2011), hlm.23

di tengah masyarakat, akan tetapi juga memicu runtuhnya nilai-nilai moral masyarakat.

Itulah sebabnya negara perlu menegakkan etika berpakaian sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yang diterima oleh semua golongan masyarakat, Hal ini bukan berarti Undang-Undang memaksa semua perempuan mengenakan jilbab, sebagaimana Islam mewajibkannya. Akan tetapi yang dimaksud Undang-Undang adalah setiap orang hendaknya mengenakan pakaian yang sopan yang tidak memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya ditutupi dan tidak mengenakan pakaian yang memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh yang keduanya itu bukan hanya merendahkan harkat dan martabat yang mengenakannya, tetapi juga memicu hasrat rendah orang-orang disekelilingnya.

Hal yang diatur di Undang-Undang adalah berpakaian sopan di depan umum yang berkenaan dengan hal ini juga termasuk foto-foto di media massa, film dan media sosial. Berdasarkan Undang-Undang yang memuat sebagai berikut:

1. Negara berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas pelanggaran norma kesopanan dan kesusilaan yang melampaui batas-batas kemanusiaan dan kewajaran.
2. Norma kesopanan adalah norma yang muncul dan berkembang dalam pergaulan masyarakat.
3. Norma kesusilaan adalah norma yang mengatur hidup manusia yang berlaku secara umum dan bersumber dari hati nurani manusia.
4. Setiap warga negara wajib mengenakan pakaian yang sopan dan santun ketika berada di muka umum.
5. Penyimpangan seksual merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
6. Hal yang dimaksud pada ayat 5 meliputi pornografi, pornoaksi, pelecehan seksual, pemerkosaan, LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender), dan penyimpangan seksual lainnya yang diatur dalam Peraturan Negara.

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai norma kesopanan dan kesusilaan diatur dalam Peraturan Negara.<sup>15</sup>

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tata cara berpakaian menurut undang-undang harus lah mengikuti norma-norma yang berlaku pada masyarakat.

### **C. Tata Cara Bergaul Menurut Hukum Islam**

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain yang membutuhkan suatu cara agar bisa memepertahankan atau menjalani kehidupannya dengan baik dan benar, yaitu dengan bersosialisasi dengan memperhatikan akhlak dan etika dalam menjalani sebuah komunikasi. Tentang cara bersikap dan bergaul. Dari situlah sebuah sosialisasi yang kita jalankan dapat berlangsung secara sukses dan baik dengan memperhatikan beberapa aspek-aspek diatas, dan hal yang lain yang dibutuhkan juga adalah sebuah akhlak yang baik dan juga disertai iman, sebagai landasan kita dalam bersosialisasi dengan banyak orang.<sup>16</sup>

Kita sebagai manusia yang hidup berdampingan dengan orang lain pasti membutuhkan sosialisai dengan sesama baik itu dengan orang tua, keluarga, juga dengan teman teman dan tetangga di lingkungan masyarakat. Sosialisasi sering disebut dengan istilah bergaul. Orang yang banyak bergaul pun umumnya orang yang supel, ramah, serta disukai banyak orang sehingga memiliki banyak teman dalam kesehariannya.

---

<sup>15</sup><https://kbnkri.wordpress.com/2017/12/10/konsep-uud-norma-kesusilaan-kesopanan>, Diakses pada tanggal 10-Desember-2017 pukul 20:30

<sup>16</sup><https://dalamislam.com/hukum-islam/cara-bergaul-yang-baik-menurut-islam>, Diakses pada 25-Desember-2017 pukul: 20:30

Rasulullah Saw sendiri pun telah melakukan hubungan dengan umatnya dalam rangka menyebarkan syariat Islam atas perintah Allah Swt. Beliau bergaul dengan cara yang diajarkan oleh Allah Swt dan mengajarkan ajaran Islam dengan sabar walaupun sering mendapat penolakan bahkan ancaman bahaya dari orang-orang kafir. Bergaul dalam Islam memiliki cara tersendiri dimana syariat tersebut akan menjadikan manfaat dan mencegah dari berbagai perbuatan maksiat atau keburukan di dunia maupun di akhirat.

Dalam kehidupan sehari tidak terlepas dari bertemu dan bergaul dengan lawan jenis, cara bergaul yang baik menurut Islam sebagaimana tentang pergaulan dalam Islam hubungannya dengan lawan jenis ialah dengan memperhatikan syariat Islam diantaranya sebagai berikut:

1. Menjaga pandangan

Lelaki dan perempuan tidak boleh memandang lawan jenis yang bukan muhrimnya, sebab termasuk zina mata dan mengarah pada perbuatan maksiat, menjaga pandangan termasuk salah satu cara menjauhi zina.

2. Menutup aurat

Lelaki dan wanita yang bukan muhrim dalam bergaul sehari-hari wajib menutup aurat, setiap muslim tentu memahami batasan aurat laki-laki dan wanita serta larangan untuk menunjukkan dihadapan lawan jenis yang belum menjadi muhrimnya, hendaknya dalam bergaul setiap mukmin mengikuti syariat Allah Swt tersebut.

### 3. Tidak bersentuhan

Bergaul dengan lawan jenis yang terdapat urusan bersalaman, berdekatan, apalagi mencium tangan tidak diperbolehkan dalam islam. Sebab hukum mencium tangan dalam Islam hanya diperbolehkan kepada muhrimnya.

### 4. Tidak mengikuti kebiasaan orang kafir

Dalam bergaul tidak boleh mengikuti kebiasaan orang kafir, misalnya valentine yang merupakan hari orang kafir dan tidak ada dalam, maka sebagai umat muslim tidak selayaknya mengikuti urusan tersebut hanya karena alasan bergaul.

### 5. Saling tolong menolong

Tidak ada salahnya bergaul dengan tujuan saling memberi pertolongan dan mencegah permusuhan, setiap orang yang menolong orang lain dengan niat yang ikhlas karena Allah Swt akan mendapat pahala dan dilebihkan derajatnyadari hamba Allah Swt yang lain.

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bergaul menurut Islam adalah harus bersifat ramah agar banyak disukai teman dan banyak orang serta tidak bersifat egois terhadap orang lain. Dan jikalau tidak ada keperluan, seorang perempuan hendaknya jangan keluar rumah dan hendaknya bergaul dengan wanita lain yang mudah budi dan sopan santunnya.

## **D. Tata Cara Bergaul Menurut Undang-Undang**

Kebebasan dalam hidup adalah hak asasi setiap manusia, namun kebebasan tersebut tentu saja merupakan kebebasan yang bertanggung jawab. Untuk mencegah kebebasan yang tidak terbatas maka terciptalah norma-norma

yang membatasi kebebasan seseorang agar tidak melanggar nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. perilaku seks bebas di kalangan remaja, ada norma sosial maupun norma hukum yang membatasi pergaulan seseorang agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik seperti kelakuan seks bebas.

Yang pertama, norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat , antara lain:

1. Norma agama adalah peraturan sosial yang sifatnya mutlak sebagaimana penafsirannya dan tidak dapat ditawar-tawar atau diubah ukurannya karena berasal dari Tuhan.
2. Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak, sehingga seseorang dapat membedakan antara mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk.
3. Norma kesopanan adalah peraturan sosial yang mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana seseorang harus bertingkah laku yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

Norma-norma tersebut tentu saja dengan tegas melarang adanya seks bebas yang merusak moral siapapun yang melakukannya. hendaknya manusia memperhatikan beberapa aspek-aspek yang antara lain:

- a. Berbicaralah dengan sopan dengan bahasa yang santun dan mudah dimengerti.
- b. Hargai orang yang sedang berbicara, dengarkan dengan baik apa yang sedang ia sampaikan.
- c. Berpikirlah secara dingin, janganlah cepat tersinggung apabila ada hal yang dirasa cukup menyinggung diri kita.
- d. Hendaknya ada rasa tenggang rasa antara satu dengan yang lain.
- e. Memberi bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu
- f. Berpikirlah secara terbuka.
- g. Bersikaplah transparan, jangan pernah membeda-bedakan orang lain.
- h. Percayalah dengan diri sendiri.

- i. Jangan pernah merasa takut dengan keadaan, hadapilah dengan tenang.
- j. Janganlah mendahulukan ego kita, berpikirlah untuk mendahulukan orang lain.
- k. Berpenampilan secara rapih dan sopan
- l. Selalu tersenyum dan tampilkanlah sikap ramah kita kepada orang lain<sup>17</sup>

Yang kedua, norma hukum di Indonesia yang mengatur tentang pelarangan tentang pelarangan seks bebas adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan KUHP pasal 284. Walaupun pada kenyataannya perangkat hukum tersebut masih rapuh karena belum bisa menindak tegas para pelaku seks bebas. Pelaku seks bebas tidak bisa disebut melanggar Undang-Undang Pornografi bila perbuatan itu tidak dimaksudkan untuk konsumsi masyarakat Juga tidak bisa dikategorikan zina menurut KUHP, karena zina menurut KUHP merupakan delik aduan, jadi mereka baru bisa dikatakan berzina bila ada yang mengadukan.

Intinya, walaupun ada norma-norma tersebut, yang menjadi bagian utama dari perilaku seks bebas adalah diri kita sendiri. Kita harus menyadari akan bahaya seks bebas, juga yang terpenting adalah meningkatkan kualitas iman kita agar tidak terjerumus ke dunia seks bebas. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat menghindar dari kebutuhan untuk selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Kebutuhan manusia untuk bergaul adalah merupakan bagian dari kehidupan yang dijalani setiap orang.

Kita tidak mungkin tidak bergaul dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kita saling membutuhkan satu sama lain untuk saling mendukung kehidupan masing-masing, terutama dengan lingkungan terdekat. Bagi banyak

---

<sup>17</sup><https://kbnkri.wordpress.com/2017/12/10/konsep-uud-norma-kesusilaan-kesopanan/>, Diakses pada tanggal 12-Agustus-2018 pukul 19:30

orang, lingkungan pergaulan terdekat selain keluarga adalah teman sebaya, karena itu sangat perlu bagi setiap orang untuk mengetahui cara bergaul yang baik. Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bergaul menurut undang-undang adalah harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku seperti norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma agama.

### **BAB III**

## **TINJAUAN PORNOAKSI DI TELEVISI MENURUT UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM**

### **A. Pornoaksi Di Televisi**

Banyaknya jumlah penonton tayangan sinetron dan program hiburan tidak sebanding dengan kualitas yang ditampilkan Dan melihat perkembangan televisi yang tidak sepenuhnya memberikan hal yang positif, apalagi untuk anak-anak, serta gencarnya tayangan televisi yang apat dikonsumsi oleh anak-anak, hal itu membuat khawatir masyarakat, terutama orang tua.

Survei Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada Juni 2015 menunjukkan program sinetron Indonesia tidak berkualitas dengan indeks 2,5 hingga 3,0. Indeks tersebut jauh di bawah standar yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yakni 4,0. Trans TV adalah stasiun televisi yang banyak memberikan program-program siaran, dan salah satu program *Talk Show* Kakek-Kakek Narsis yang dikenal dengan KKN, yang didirikan oleh program Trans Corp dibawah arahan sutradara Whisnu Utama.<sup>18</sup>

Program *Talk Show* Kakek-Kakek Narsis (KKN) ini tayang perdana pada tanggal 26 september 2011 setiap hari dari senin - jum'at pukul 00.00 WIB. Program *Talk Show* ini hanya sekedar tayangan komedi yang berisi candaan penghibur namun berbuntut seksual, serta tayangan ini banyak menarik perhatian khalayak, khususnya pria dewasa.

---

<sup>18</sup>[http://eprints.ums.ac.id/23063/2/04.\\_BAB\\_1.pdf](http://eprints.ums.ac.id/23063/2/04._BAB_1.pdf), Diakses pada tanggal 13-Agustus-2018 pukul 20:30

Tayangan Kakek-Kakek Narsis (KKN) *Talk Show* ini bahkan menjadi salah satu sajian menarik dari anak remaja hingga ibu-ibu rumah tangga juga sering menonton acara tersebut. Pada awal munculnya program Kakek-Kakek Narsis (KKN) ditayangkan mulai dari pukul 23.00 dan diundur menjadi pukul 00.00/00.30. Ini salah satu usaha dari Trans TV agar tayangan yang disajikannya lewat program *Talk Show* Kakek-Kakek Narsis (KKN) hanya disajikan oleh target khususnya, yakni orang dewasa.

Acara *Talk Show* Kakek-Kakek Narsis (KKN) disetiap episodenya menyajikan tema yang berbeda-beda dan menarik, serta dalam tema tersebut dapat memberikan ajaran atau nasehat yang berpengaruh positif bagi khalayaknya.<sup>19</sup> Namun cara penyampaian pesan dengan relasi fisik yang ditampilkan bintang tamu dan pembawa acara (*host*) Kakek-Kakek Narsis (KKN) dapat berpengaruh negatif bagi khalayaknya, serta mengapa harus karakter kakek-kakek yang narsis yang di munculkan dalam tayangan *Talk Show* ini, apakah karakter kakek-kakek pada umumnya tidak bisa melihat perempuan cantik dan sexy.

Dalam program *Talk Show* Kakek-Kakek Narsis (KKN) ini sering menampilkan hal-hal yang berunsur pornografi dengan bintang tamu yang berpenampilan sexy dan perlakuan ketiga host pria yang berkarakter sebagai seorang Kakek-Kakek Narsis (KKN) serta pembawa acara (*host*) perempuan yang sering membicarakan hal-hal yang berunsur pornografi. Bintang tamu di acara ini adalah para artis perempuan, yang berdandan cantik dan berpenampilan sensual.

---

<sup>19</sup>[http://eprints.ums.ac.id/23063/2/04.\\_BAB\\_1.pdf](http://eprints.ums.ac.id/23063/2/04._BAB_1.pdf), Diakses pada tanggal 02-mei-2018 pukul 20:30

Tayangan ini dominan mengeksploitasi penampilan dan gaya hidup seorang perempuan serta tingkah laku yang ditunjukkan oleh pembawa acara (*host*) Kakek-Kakek Narsis (KKN) juga sangat berlebihan, mulai dari cara berkomunikasi yang sering melakukan perumpamaan dalam segala hal yang berbau pornografi dan bentuk reaksi fisik yang dilakukan terhadap bintang tamu. Dengan banyaknya sajian-sajian seperti ini dapat berpengaruh negatif bagi khalayak, sifat pornografi sangat kental di tayang *Talk Show* ini.

Dalam tayangan Kakek-Kakek Narsis (KKN) perempuan dijadikan objek yang merupakan tempat berbagi kenikmatan *erotis* bagi kaum pria, dengan melakukan adegan cium pipi kiri dan kanan, merangkul pundak dan pinggang, bahkan sampai memegang bagian paha perempuan. Tayangan ini sering mengeksploitasi tubuh dalam reaksi fisik perempuan dengan menampilkan bagian-bagian tertentu seperti paha, dada, lengan, pundak, dan pinggul.<sup>20</sup>

Dalam acara *Talk Show* Kakek-Kakek Narsis (KKN) ada beberapa episode yang sering ditayangkan dalam bulan Juni-Agustus yakni episode 115-118 tahun 2012. Episode ini sering ditayangkan karena mempunyai rating yang tinggi dari episode lainnya. Namun penyangan episode ini tetap saja menampilkan adegan yang berbau unsur pornografi.

Tayangan *Talk Show* ini sempat mendapatkan dua kali teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Teguran pertama pada tanggal 1 November 2011 pukul 23.48 WIB menayangkan secara *close up* tubuh bagian dada dua orang bintang tamu perempuan yang menampilkan adegan bintang tamu yang

---

<sup>20</sup> *Ibid*

menggoyang-goyangkan tubuh bagian dada secara vulgar. Selain itu mengeksploitasi tubuh bagian paha.

Tindakan penayangan hal tersebut melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Pasal 8 dan Standar Program Siaran (SPS) Pasal 9 serta 17 huruf a. Surat teguran kedua program acara “Kakek-Kakek Narsis” episode “*Alat Kontrasepsi*” Trans TV tanggal 26 Desember 2011 pukul 23.29 WIB, kedapatan melanggar aturan P3 dan Standar Program Siaran (SPS) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tahun 2009.

Menurut KPI Pusat dalam surat yang ditandatangani Ketua KPI Pusat, pelanggaran tersebut melanggar Pasal 8 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Pasal 9 serta Pasal 17 huruf (a) Standar Program Siaran (SPS) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tahun 2009. Jenis pelanggaran itu dikategorikan sebagai pelanggaran atas pelanggaran adegan seksual serta norma kesopanan dan kesusilaan yang disiarkan lembaga penyiaran. KPI Pusat juga menyampaikan penemuan pelanggaran pada tayangan tanggal 2 Januari 2012 dengan tema “*Alat kontrasepsi*”

Dalam kesempatan itu, KPI Pusat meminta Trans TV untuk segera melakukan perbaikan terhadap program dengan tidak melakukan eksploitasi seksual secara berlebihan, baik melalui gambar maupun isi pembicaraan. Diakhir surat, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat akan terus melakukan pemantauan terhadap program dan jika ditemukan pelanggaran yang sama, sanksi administratif lain menanti.

Sebagai pewujudan dari peran serta masyarakat, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bertugas menjamin terselenggaranya system penyiaran sehat dan berkualitas. Sejauh ini, walaupun belum optimal Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Terkait dengan isi siaran televisi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan pemantauan terhadap seluruh program siaran dari seluruh stasiun televisi yang ada. Berbagai peringatan dan teguran diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap stasiun televisi yang menyiarkan program siaran yang dinilai bermasalah dan melanggar pedoman perilaku penyiaran.

Dalam mengawasi program siaran, KPI berpedoman pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) tayangan yang mendapat sanksi dari KPI adalah Lembaga Penyiaran yang menayangkan atau program acara yang keluar dari acuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS), Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) menjadi pedoman dalam menentukan apa yang boleh dan tidak boleh ditayangkan lembaga penyiaran, seperti larangan penayangan adegan pornografi dan kekerasan. “Dalam P3-SPS hal ini sudah diatur dengan sangat jelas, bukan hanya menyangkut gambar tapi juga kata-kata”

Soal pornografi, aturan Standar Program Siaran (SPS) tentang hal ini tertuang dalam bab mengenai pelarangan dan pembatasan seksualitas. Pada pasal 18 (h) melarang tayangan yang mengeksploitasi dan/atau menampilkan bagian tubuh tertentu, seperti paha, bokong, dan payudara, secara *close-up* dan/atau *medium shot*. Sekaligus mencantumkan larangan adegan ciuman bibir, ketelanjangan, dan kekerasan seksual

## B. Tinjauan Pornoaksi Menurut Hukum Islam

Aurat secara bahasa berasal dari kata “*araā*” dari kata tersebut muncul kata bentukan baru dan makna baru pula. Bentuk ‘*awira* (menjadikan buta sebelah mata), ‘*awwāra* (menyimpangkan, membelokkan dan memalingkan), ‘*awara* (tampak lahir atau auratnya), ‘*awāār* (cela atau aib), ‘*awwar* (yang lemah, penakut), ‘*aurā*’ (kata-kata dan perbuatan buruk, keji dan kotor), sedangkan ‘*aurat*’ adalah segala perkara yang dirasa malu.<sup>21</sup>

Dengan kata lain aurat adalah anggota yang harus ditutup dan dijaga sehingga tidak menimbulkan aib. Oleh karena itu wanita shalihah senantiasa menutupi tubuhnya dengan pakaian dan jilbab yang sesuai tuntunan Al-Qur’an dan Hadits. Dalam pengertian yang khusus, jilbab berfungsi mencegah timbulnya nafsu birahi laki-laki yang biasanya bergelora dengan melihat aurat wanita. Sehingga sangat logis sekali Islam memerintahkan kepada wanita muslimah agar menutupi seluruh tubuhnya dengan jilbab kecuali muka dan kedua telapak tangan.

Perempuan-perempuan yang melakukan perbuatan yang tidak bermoral, tidak menutup kepalanya, tidak memperdulikan kesucian dirinya, dan menyebarkan petaka dengan menggoda dan mengundang syahwat orang-orang yang lemah imannya. Tentu saja, kondisi ini sangat memprihatinkan. Karena bisa merusak jiwa, memperlemah iman, dan membuat kemerosotan ahlak. Jika umat

---

<sup>21</sup> Asni, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Telaah Epitemologis Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga* Cet. 1: (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), hlm.40

Islam tidak mengacuhkan masalah ini maka hal ini bisa mengakibatkan datangnya kemarahan Allah Swt kepada seluruh umatnya.

Salah satu masalah zaman kini soal pakaian wanita, karena sekarang banyak wanita kita lihat wanita berpakaian dengan menampakkan auratnya, bahkan setengah telanjang. Kalau sudah demikian akibatnya tentu saja buruk terhadap wanita-wanita tersebut . wanita yang sadar bukanlah termasuk wanita yang berpakaian seperti telanjang, yang dapat diperdaya masyarakat-masyarakat modern yang keluar jauh dari petunjuk Allah Swt dan melenceng dari kepatuhan.<sup>22</sup>

Tetapi wanita muslimah sejati adalah yang gemetar karena takut jika dirinya termasuk tipe wanita yang digambarkan oleh Rasulullah Saw, yakni gambaran wanita-wanita yang bernampilan mengkhawatirkan yang mempertontonkan perhiasan, berhias secara berlebihan dan mendatangkan berbagai kesesatan serta mengundang kerusakan. Kalau kita konsekuan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, gambar wanita yang terlihat rambutnya termasuk kategori gambar porno, karena rambut itu aurat dan aurat itu wajib ditutup. Sedangkan sengaja berpakaian yang tidak menutup aurat itu dosa besar.

Demikian juga dengan gambar wanita yang terlihat tangan atau lengannya, atau betis bagian bawah, atau leher atau tapak kakinya, juga termasuk kedalam kategori gambar porno, karena semua itu adalah aurat wanita. Namun kalau pun harus berkompromi dengan mereka yang menentang penetapan batas tentang pornografi atau pornoaksi itu, paling tidak kita harus menyatakan bahwa diluar

---

<sup>22</sup> Asni, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Telaah Epitemologis Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga*, Cet. 1: (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), hlm.42.

masalah pornografi atau pornoaksi, ada sebuah perbuatan terlarang lainnya, yaitu membuka aurat.

Islam telah menjaga sebuah masyarakat muslim dari kerusakan dan kehancuran moral, Islam juga memberikan rasa aman kepada kaum perempuan itu sendiri. Ketertarikan terhadap perempuan yang lebih cantik sudah menjadi naluri lelaki secara alamiah, meskipun telah menikah dengan seorang perempuan yang cukup baik meskipun kurang cantik atau mungkin saja sangat cantik. Akan tetapi, usianya yang mencapai empat puluh atau lima puluh tahun telah memudahkan kecantikannya. Semuanya itu terjadi akibat kesibukannya dalam melayani suami, melahirkan dan menyusui, sehingga perjalanan waktu telah mengubah bentuk tubuh dan kecantikkannya.<sup>23</sup>

Aurat perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki lain atau perempuan yang tidak seagama, yaitu seluruh badannya terkecuali muka dan kedua telapak tangan. Demikian menurut pendapat yang lebih kuat, dia bolehkannya membuka kedua anggota tersebut seperti kata Ar-Razi salah satu ilmuwan yang berpengaruh dalam Islam ia berpendapat bahwa membolehkannya membuka kedua anggota adalah karena ada suatu kepentingan untuk bekerja, mengambil, ataupun memberi. Oleh karena itu perempuan diperintah untuk menutupi anggota yang tidak harus dibuka dan diberi *rukhsah* untuk membuka anggota yang biasa terbuka dan mengharuskan dibuka, justru syariat Islam adalah sesuatu syariat yang toleran.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Asni, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Telaah Epitemologis Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga*, hlm.80

<sup>24</sup>Yusuf Qaradhawi, *Halal Dan Haram*, cet. 1: (Bandung: Penerbit Jabaal, 2007), hlm.145

Ar-Razi selanjutnya berkata, “karena membuka muka dan kedua telapak tangan adalah suatu keharusan yang tidak bisa dihindari, maka sudah sewajarnya jika para ulama bersepakat, bahwa kedua anggota tersebut bukan aurat. Adapun kaki karena terbukannya itu bukan suatu keharusan, maka tidak salah kalau mereka itu berbeda pendapat (*ikhtilāf*)”

Sedang aurat orang perempuan dalam hubungannya dengan dua belas (12) terbatas pada perhiasan yang tidak tersembunyi yaitu telinga, leher, rambut, dada, tangan dan betis. Menampakkan anggota-anggota ini kepada dua belas orang tersebut diperkenankan oleh Islam. Selain itu misalnya punggung, kemaluan dan paha tidak boleh diperlihatkan baik kepada perempuan atau laki-laki kecuali terhadap suami.<sup>25</sup>

يَتَأْتِيهَا اللَّيْلُ قُلُوبًا لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ  
فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

*Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Ahzab:59)*

Berdasarkan *rukhsah* ini, maka kiranya yang lebih utama dan lebih baik hendaknya mereka tetap menjaga diri dengan mengenakan pakaian tersebut, untuk mencari kesempurnaan dan supaya terhindar dari *syubhat*. Karena itu Allah Swt mengatakan “dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka”. Dalam bahasa fiqh pornoaksi dikategorikan *āl-āfal āl mutsiroh li as-syāhwāh āw āl-iftitān* (perbuatan-perbuatan yang dapat mengundang syahwat yang menimbulkan fitnah)

<sup>25</sup> Qaradhawi, *Halal Dan Haram*, hlm.150

Menurut ajaran Islam tubuh manusia merupakan amanah Allah Swt bagi pemilik tubuh yang bersangkutan yang wajib dipelihara dan dijaga dari segala perbuatan tercela, perbuatan yang merugikan diri pemilik tubuh itu sendiri maupun masyarakat demi keselamatan hidup dan kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, Islam tidak sekedar menetapkan agar tak ada seorang pun dalam wilayah Islam yang mengumbar aurat kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan syariat, namun Islam juga memberikan satu perangkat agar ekonomi berjalan dengan benar, sehingga tak perlu ada orang yang mencari nafkah dalam bisnis. Dalam perspektif Islam, pembicaraan tentang pornografi dan pornoaksi tidak bisa dipisahkan dengan pembicaraan tentang aurat, *tabarruj* (berpenampilan tidak pantas) dan pakaian. Unsur yang terpenting dalam konsep pornografi adalah melanggar kesusilaan dan membangkitkan nafsu seks.

Perempuan muslimah tidak dikatakan *tabarruj* (berpenampilan tidak pantas) yang selanjutnya disebut kesopanan Islam, yaitu hendaknya dia dapat menepati hal-hal sebagai berikut:

1. menundukkan pandangan sebab perhiasan perempuan yang termahal ialah rasa malu, sedang bentuk malu yang lebih tegas ialah menundukkan pandangan. Seperti yang difirmankan Allah Swt, “katakanlah kepada orang-orang mukmin perempuan hendaklah mereka itu menundukkan sebagian pandangannya.”

---

<sup>26</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2003), hlm.112

2. tidak bergaul bebas sehingga terjadi persentuhan antara laki-laki dengan perempuan, seperti biasa terjadi digedung-gedung bioskop, ruangan-ruangan kuliah, perguruan-perguruan tinggi, kendaraan-kendaraan umum, dan sebagainya.

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Islam telah mengajarkan bahwa menutup aurat adalah suatu kewajiban bagi wanita maupun laki-laki, Karena itu Allah Swt memerintahkan kepada perempuan-perempuan mukminah hendaknya mereka itu memakai jilbab ketika keluar rumah, supaya mereka berbeda dengan perempuan-perempuan kafir dan perempuan-perempuan jalang. Untuk itu pula Allah Swt memerintahkan kepada nabi-nya supaya menyampaikan peringatan Allah Swt ini kepada umatnya Dan batas dari aurat wanita adalah muka dan kedua telapak tangan.

### **C. Tinjauan Pornoaksi Menurut Undang-Undang**

Pornoaksi sebagai unsur penting dalam pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan Pornoaksi diumpamakan sebagai unsur pokok dalam pembuatan suatu produk benda terlarang. Masalah pornografi dan pornoaksi di Indonesia telah melampaui ambang toleransi dan merusak akhlak bangsa, namun penyelesaian terhadap masalah pornografi belum sesuai dengan yang diharapkan. Kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi dan pornoaksi antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda terhadap pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi atau pornoaksi, dan dahulu masyarakat lemah dalam merespon pornografi atau pornoaksi.

Faktor penyebab dari kelemahan masyarakat, antara lain disebabkan oleh faktor politik dibidang keagamaan yang terlihat dalam politik pendidikan agama di sekolah-sekolah dasar sampai dengan sekolah umum dan perguruan tinggi jumlah jam pelajaran atau jam kuliah masih sangat tidak memadai dibanding jam tayangan televisi yang mendominasi waktu belajar. Selain itu faktor pengaruh budaya asing yang masuk keindonesia melalui jaringan media komunikasi, baik cetak maupun elektronik, perlahan-lahan namun pasti telah mengikis iman bangsa Indonesia.

Meskipun media televisi mengumandangkan azan magrib pada saat masuknya waktu shalat magrib, salah satu stasiun televisi mengumandangkan azan subuh, salah satu stasiun televisi menayangkan bimbingan ruhani Islam menjelang penayangan berita siang dan sore sebelum azan magrib selama satu menit, saat ini (2018) dua stasiun televisi menayangkan sinetron Ramadan namun masih ada pula stasiun televisi yang tidak pernah mengumandangkan azan, jika dibandingkan ternyata jumlah waktu yang menampilkan pornografi dan pornoaksi jauh sangat tidak seimbang dengan ajakan terhadap meningkatnya keimanan dan ketakwaan bangsa Indonesia kepada Allah Swt, Tuhan yang Maha Esa, Maha Agung, Dan Lagi Maha Bijaksana.<sup>27</sup>

Sampai saat ini pun belum ada satu stasiun televisi yang khusus menayangkan acara-acara dan iklan-iklan yang Islami, padahal di antara umat Islam Indonesia yang mayoritas ini, tentu terdapat para konglomerat yang mampu mendirikan stasiun televisi Islam untuk kepentingan bisnisnya baik bisnis di dunia

---

<sup>27</sup>Neng Djubaedah, *Pornografi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm.132

maupun di akhhirat kelak. Asas-asas dan tujuan di undangkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi perlu dimuatkan dalam bagian ini, karena berdasarkan asas-asas dan tujuan-tujuan inilah yang seharusnya terjabar dalam Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang menentukan tindak pidana pornografi dan hukumannya serta peraturan-peraturan lainnya, seperti peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, peran masyarakat, perlindungan anak. Pemusnahan produk pornoaksi, dan lain-lain.

Asas-asas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ditentukan dalam Pasal 2 sebagai berikut:<sup>28</sup>

*“Pengaturan pornografi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara”*

Adapun Sanksi Pidana Pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 44 tahun 2008 Bab VII mengenai “Ketentuan Pidana” Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 Yaitu:

Pasal 29: Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

---

<sup>28</sup>Neng Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009), hlm.170

Pasal 30: Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 31: Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<sup>29</sup>

Hubungan perbuatan pornografi dengan pemilik tubuh pelaku, tentu tidak lepas dari prinsip kepemilikan tubuh itu sendiri bagi masing-masing pemilik tubuh, biasanya selalu dikaitkan dengan perolehan sejumlah harta sebagai imbalan jasa bagi pemilik tubuh bersangkutan. Undang-Undang Pornografi (UUP) yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada Kamis, 30 Oktober 2008 merupakan keberhasilan bangsa dan Negara Republik Indonesia dalam mengawali upaya menyelamatkan bangsa dan Negara Republik Indonesia dalam mengawali upaya menyelamatkan bangsa dan negara, terutama generasi muda, anak-anak dan perempuan.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa KUHP mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1917, tentu pada masa itu pun sebab ditentukannya pidana bagi pelaku pornografi dan pornoaksi adalah karena adanya alasan bahwa pornografi dan pornoaksi merupakan perbuatan yang merusak moral dan akhlak bangsa. Pasal-

---

<sup>29</sup> *Ibid*

pasal yang menentukan larangan pornografi dan pornoaksi beserta hukumannya dimasukkan ke dalam bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pornografi dan pornoaksi berdampak pula terhadap perbuatan amoral lainnya atau tindak pidana lainnya. Misalnya perzinaan, pemerkosaan, pelacuran, aborsi, pembunuhan dan lain-lain.<sup>30</sup>

Pengaturan tentang pornografi sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran agama yang berlaku di Indonesia, khususnya ajaran agama Islam, sebagaimana dimuat dalam konsiderans mengingat bahwa pasal 29 sebagai dasar hukum dibentuknya undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Bahkan jika dilihat dari pendapat Hazairin dalam tafsiran beliau terhadap “pasal 29 ayat (1) UUD tahun 1945, pada angka dua dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi umat Islam, syariat nasrani bagi umat nasrani dan syariat hindu bagi orang hindu, sekadar menjalankan syariat itu memerlukan perantaraan kekuasaan Negara”.

Oleh karena itu, pembentukan undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi merupakan kewajiban Negara untuk membentuknya, karena Rakyat Republik Indonesia sesudah semakin terancam kehidupan dan tatanan sosialnya yang disebabkan oleh maraknya pornografi dan pornoaksi. Menurut istilah, pornografi adalah setiap gambar atau bacaan yang dapat membangkitkan birahi dan menurut istilah fiqh dinamakan dengan *As-Shirāh āw āl-kitābāh āl-mutsirozāini li āsy-syāhwāh* (gambar atau tulisan yang dapat membangkitkan syahwat).

---

<sup>30</sup><http://kamiluszaman.blogspot.co.id/2014/10/pornografi-dan-pornoaksidalam.html>, Diakses pada 15-Mei-2018 pukul 19:30

Sementara itu di sisi lain, “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Pornografi dalam rancangan pertama didefinisikan sebagai "substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika" sementara pornoaksi adalah "perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum".

Kemudian mengenai pengertian pornoaksi, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian pornografi, hanya saja pada pengertian pornoaksi lebih ditekankan pada penggambaran aksi gerakan lenggokan dan liukan tubuh yang disengaja atau tidak sengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual. Pornoaksi adalah segala tingkah laku erotis untuk membangkitkan nafsu birahi atau perilaku dan ucapan yang bersifat cabul dan menimbulkan syahwat. Dalam bahasa fiqh pornoaksi dikategorikan *al-āfal al mutsiroh li as-syāhwāh āw al-iftitān* (perbuatan-perbuatan yang dapat mengundang syahwat yang menimbulkan fitnah). Kesimpulannya bahwa pornoaksi adalah yang dilakukan secara langsung, sementara pornografi adalah yang ditampilkan melalui perantara media<sup>31</sup>

Di tengah keberagaman yang ada, agama bertugas menyoroti pada aspek moral etika pemeluknya. Kriteria baik yang lebih menekankan pada masalah etis sangat diperlukan walaupun tekanannya bisa berbeda. Dalam ilmu pengetahuan,

---

<sup>31</sup>Neng Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hlm.03

yang benar mengenai arti seni adalah pada arti yang indah estetika, dan dalam bidang etis tekannya pada yang baik.

Penilaian yang bijaksana mengenai masalah seksualitas, kriteria benar dan indah harus di ikutsertakan sebagai landasan dasar untuk menggapai suatu penilaian yang bijaksana. Pengalaman manusia dan kebenaran agama, ilmu pengetahuan dapat sangat membantu manusia dalam membuat penilaian etis yang *proporsional* serta bertanggung jawab tanpa harus terjebak dalam keputusan yang salah, seperti membuat larangan-larangan moral yang irrasional atau sebaliknya justru lepas kontrol moral etika. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi merupakan kewajiban Negara untuk membentuknya, karena Rakyat Republik Indonesia sesudah semakin terancam kehidupan dan tatanan sosialnya yang disebabkan oleh maraknya pornografi dan pornoaksi<sup>32</sup>

Undang-Undang Pornografi (sebelumnya saat masih berbentuk rancangan bernama Rancangan Undang-Undang Anti pornografi dan Pornoaksi, disingkat (RUU APP), dan kemudian menjadi Rancangan Undang-Undang Pornografi) adalah suatu produk hukum berbentuk undang-undang yang mengatur mengenai pornografi (dan pornoaksi pada awalnya). Undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR pada 30 Oktober 2008.

Tujuan atau rancangan Undang-Undang Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi pasal 3 adalah sebagai berikut :

---

<sup>32</sup>Shobibah, *Tinjauan Atas Batasan Pornografi-Pornoaksi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Menurut Hukum Islam*, hlm.40

- a. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.
- b. Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk.
- c. Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat.
- d. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan, dan
- e. Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks dimasyarakat.

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai pelaku sebagai korban, sebagai korban murni maupun sebagai perbuatan pidana.

#### **D. Persamaan Hukum Islam Dan Undang-Undang Tentang Pornografi Dan Pornoaksi**

Ada kesamaan antara Hukum Islam dengan Undang-Undang dalam memandang masalah pornografi dan pornoaksi. Kedua hukum sama-sama memandang pornografi dan pornoaksi sebagai hal yang merusak kesopanan atau susila, sehingga dalam keadaan tertentu harus dilarang dan pelakunya dikenakan hukuman. Hukum Islam melarang pornografi dan pornoaksi yang di istilahkan

dengan *tabarruj*, dengan catatan hal itu terjadi di muka umum. Kalau bukan di muka umum, misalnya di kamar mandi yang tertutup maka hal itu dibolehkan.

Begitu pula ketika aurat dibuka di hadapan mahram, atau antara suami istri, maka hal itu dibolehkan. Demikian juga dengan aurat yang dibuka saat ada keperluan yang bersifat darurat, seperti ketika berobat, maka yang demikian dibolehkan. Dari segi hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, ada kesamaan dari segi tujuannya yaitu agar ada efek jera. Walaupun tidak sampai masuk ke dalam kategori hukuman *hadd*, hukuman *ta'zīr* dalam Hukum Islam tujuannya untuk membuat malu dan jera pelaku, serta agar perbuatan serupa tidak ditiru orang lain.<sup>33</sup>

Dalam Undang-Undang pun demikian, sebab hukuman yang akan dijatuhkan jika benar-benar mampu dikenakan atas pelakunya, tampaknya cukup berat dan dapat memberi efek jera, sebab ada hukuman badan (penjara) dan ada pula hukuman denda yang nilainya cukup besar. Undang-Undang juga menjaring pihak terkait, misalnya yang menyuruh, menyediakan fasilitas terjadinya pornografi dan pornoaksi. Pada Hukum Islam kelihatannya hanya pelaku utama yang dikenai hukuman.

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa persamaan hukum Islam dan undang-undang adalah Kedua hukum sama-sama memandang pornografi dan pornoaksi sebagai hal yang merusak kesopanan atau susila.

---

<sup>33</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Surabaya : PMN, 2009), hlm.105

## **E. Perbedaan Hukum Islam Dan Undang-Undang Tentang Pornografi Dan Pornoaksi**

Tampak bahwa antara Hukum Islam dengan Undang-Undang terdapat beberapa perbedaan dalam memandang masalah pornografi dan pornoaksi. Dari segi pengertian tampak bahwa Hukum Islam memandang pornografi dan pornoaksi dengan istilah *tabarruj*, sedangkan Undang-Undang memandang pornografi dan pornoaksi adalah salah satu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di Indonesia seperti norma kesusilaan dan norma agama, Hukum Islam lebih tegas dalam memandang pornografi dan pornoaksi karena memicu konsep aurat seseorang. Ketika aurat diperlihatkan di muka umum, maka ia sudah dianggap sebagai *tabarruj* yang terlarang.

Sedangkan Undang-Undang masih memberi toleransi, sekiranya memperlihatkan aurat di muka umum itu merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan. Misalnya orang mandi di sungai, olahraga di kolam renang, voli pantai, atau tradisi berbuka-bukaan suku tertentu di Indonesia tidak dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum. Kalau dalam hukum Islam tidak ada pengecualian untuk hal-hal di atas, semuanya dilarang dalam arti haram dan berdosa melakukannya.

Tradisi tidak biasa mengalahkan hukum, sebab tradisi harus di bawah hukum. Tradisi atau kebiasaan dalam Hukum Islam disebut *urf*, dan ia baru bisa dijadikan sebagai salah satu sumber hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dari segi dasar hukum, Hukum Islam mendasarkannya kepada

ketentuan Al-Quran, Hadits dan Pendapat Ulama, termasuk fatwa MUI yang secara khusus menyoroti tentang pornografi dan pornoaksi.<sup>34</sup>

Dari segi sanksi hukum perbedaannya terletak pada jenis hukuman. Hukum Islam menganggapnya sebagai perbuatan haram dan termasuk jenis pelanggaran kelompok *ta'zīr* di mana ketentuan hukumannya tidak dijelaskan secara tegas. Dalam *ta'zīr*, hukuman terhadap pelaku pornografi dan pornoaksi diserahkan kepada penguasa (pemerintah), dalam hal ini hakim. Jadi hakim bisa menjatuhkan hukuman yang beragam, misalnya memberi peringatan, teguran, penjara, denda, *skorsing*, pukulan dan sebagainya. Bahkan hakim juga boleh membebaskan setelah menasihati, tergantung berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

*Ta'zīr* di sini sifatnya pembelajaran. Sedangkan dalam Undang-Undang, ketentuannya tegas. Baik dalam KUHP, RUU KUHP dan Rencana Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU-APP) ketentuannya tegas, yaitu penjara atau denda. Bahkan dalam RUU-KUHP ada ketentuan minimal dan maksimal, jadi pelaku pornografi dan pornoaksi dapat dihukum di antara hukuman minimal dan maksimal, sehingga ia tidak bisa melepaskan diri atau mencari keringanan dari hukuman di luar ketentuan. Dalam RUU-APP hukuman atas pelaku pornografi agaknya juga dipisah dengan pelaku pornoaksi, sehingga menjadi jelas, sedangkan dalam Hukum Islam pemisahan demikian tidak ditemui.

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara hukum Islam dan undang-undang dalam memandang pornoaksi dan poernografi adalah

---

<sup>34</sup><http://idr.uin-antasari.ac.id/1740/2/BAB%20IV.pdf> Diakses pada tanggal 05-juni-2018 pukul 20:45

Hukum Islam lebih tegas dalam memandang aurat seseorang. Ketika aurat diperlihatkan di muka umum, maka ia sudah dianggap sebagai *tābārruj* yang terlarang.

Sedangkan undang-undang masih memberi toleransi, sekiranya memperlihatkan aurat di muka umum itu merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan. Misalnya orang mandi di sungai, olahraga di kolam renang, voli pantai, atau tradisi terbuka-bukaan suku tertentu di Indonesia tidak dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum.

Cara atau solusi mengatasi kasus pornografi dan pornoaksi yaitu:

1. Agama: dengan memberi pengertian dan pemahaman tentang perlunya menjaga aurat, baik pria maupun wanita dan demi etika dan kesopanan yang dianjurkan agama.
2. Hukum: memberi hukuman yang membuat jera kepada pelaku maupun yang terlibat, seperti hukuman psikologis yang membuat mereka malu untuk melakukannya lagi
3. Sosial dan budaya: memberi pemahaman bahwa pornoaksi dan pornografi sama dengan mempermalukan diri sendiri di depan umum, sesuatu yang sangat tidak etis dalam budaya manapun, apalagi budaya timur dan Indonesia.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun yang menjadi batasan pornoaksi menurut hukum Islam adalah mengenai larangan memperlihatkan dan melihat aurat yang dimana batas aurat seorang wanita dan laki-laki itu berbeda. Adapun yang menjadi batasan pornoaksi menurut undang-undang nomor 44 tahun 2008 adalah harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku seperti norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma agama. Soal batasan pornografi dan pornoaksi di televisi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah mengatur didalam aturan Standar Program Siaran (SPS) tentang hal ini tertuang dalam bab mengenai pelarangan dan pembatasan seksualitas.
2. Adapun pandangan hukum Islam terhadap pelaku tindak pidananya dapat diancam dengan hukuman *ta'zīr*. hukuman *ta'zīr* dalam Hukum Islam tujuannya untuk membuat malu dan jera pelaku, serta agar perbuatan serupa tidak ditiru orang lain. Sedangkan menurut undang-undang nomor 44 tahun 2008 Pada Pasal 4 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua

ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

3. Adapun pandangan hukum Islam terhadap pelaku tindak pidananya dapat diancam dengan hukuman *ta'zīr*. hukuman *ta'zīr* dalam Hukum Islam tujuannya untuk membuat malu dan jera pelaku, serta agar perbuatan serupa tidak ditiru orang lain. Sedangkan menurut undang-undang nomor 44 tahun 2008 Pada Pasal 4 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

### **Saran**

1. Hendaknya undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan pornoaksi memberikan batasan pornografi yang jelas sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat tentang bagaimana batasan yang ada dalam undang-undang pornografi dan pornoaksi.
2. Hendaknya pemerintah memberikan sanksi yang lebih tegas lagi bagi para artis serta stasiun televisi yang menayangkan film berunsur pornografi dan pornoaksi.
3. Dibutuhkan peran orang tua, keluarga, masyarakat serta pemerintah untuk melindungi penerus bangsa kita kebobrokan moral yang diakibatkan oleh maraknya pornografi khususnya tayangan di televisi yang berunsur pornografi dan pornoaksi.

4. Hendaknya undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan pornoaksi memberikan batasan pornografi yang jelas sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat tentang bagaimana batasan yang ada dalam undang-undang pornografi dan pornoaksi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

*Al-Quran al-Karim*

Ashobuny, Muhammad Ali. *Rawā'ul Bayān Tafsir Ayātul Ahkāmīl Minal Qur'an Makkah*, Darrul Kutub Al-Islamiyah

Asni, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Telaah Epitemologis Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga*, Cet.1 (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012)

As-Sya'rawi, Syeikh mutawalli.2009. *Fikih Perempuan*. Jakarta:Amzah

Chazawi, Adami. 2009. *Tindak Pidana Pornografi*. Surabaya : PMN

Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta : Raja Grafindo Utama Offset

Djubaedah, Neng. 2003. *Pornografi Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group

Djubaedah, Neng. 2011. *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika Offset

Djubaedah, Neng. 2003. *Pornografi Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta : Prenada Media Group

Djubaedah, Neng. 2009. *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Jakarta : Sinar Grafika Offset

Judhariksawan. 2010. *Hukum Penyiaran*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Lesmana, Tjipta. 2005. *Pornografi dalam media massa*. Jakarta: Puspa Swara, Cetakan I

Shobibah, Minatus, *Tinjauan atas batasan pornografi-Pornoaksi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Menurut Hukum Islam*, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2011)

Republik Indonesia, *UndangUndang No. 44 Tahun 2008*.

### B. Perpustakaan Elektronik

<http://lipi.go.id/berita/tayangan-tayangan-porno-televisi/1046>, Diakses pada tanggal 10- November-2017 pukul 19:30

- <http://leesyailendranism.blogspot.co.id/2016/03/pornografi-dan-pornoaksiditinjau-dari.html>, Diakses Pada tanggal 10- November-2017 pukul 19:30
- <https://dalamislam.com/hukum-islam/cara-bergaul-yang-baik-menurut-islam>, Diakses pada tanggal 10-Desember-2017 pukul: 20:30
- <https://kbnkri.wordpress.com/2017/12/10/konsep-uud-norma-kesusilaan-kesopanan>, Diakses pada tanggal 10-Desember-2017pukul 20:30
- <https://almanhaj.or.id/4114-kewajiban-menutup-aurat-dan-batasannya.html>, Diakses pada pukul 21:30
- <http://www.referensimakalah.com/2012/12/pengertian-tayangan-televisi.html>
- [http://eprints.ums.ac.id/23063/2/04.\\_BAB\\_1.pdf](http://eprints.ums.ac.id/23063/2/04._BAB_1.pdf), Diakses pada tanggal 02-mei-2018 pukul 20:30
- <https://geotimes.co.id/arsip/57-sinetron-indonesia-mengandung-pornografi/>
- <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1267/1/Ismawati.PDF>, Diakses pada tanggal 07-Juni-2018 pukul 21:30
- <http://hukmulislam.blogspot.co.id/2011/08/hukum-melihat-gambar-dan-film-porno.html>
- <http://idr.uin-antasari.ac.id/1740/2/BAB%20IV.pdf>, Diakses pada tanggal 05-juni-2018 pukul 20:45
- <http://idr.uin-antasari.ac.id/1740/2/BAB%20IV.pdf>, Diakses pada tanggal 13-Agustus-2018 pada pukul 20:30
- <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1267/1/Ismawati.PDF>, Diakses pada tanggal 13-Agustus-2018 pada pukul 20:30

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri:

Nama : Siti Zaenab  
Nim : 14150097  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 05 Februari 1996  
Alamat Rumah : Jl. Abu Bakar Amin No. 073  
Alamat Domisili : Palembang

B. Nama Orang Tua:

Ayah : Kamin  
Ibu : Nurminah

C. Pekerjaan orang Tua:

Ayah : Buruh  
Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Status Dalam Keluarga : Anak Kandung

D. Riwayat Pendidikan:

No	Pendidikan	Lokasi	Tahun	Keterangan
1	SD N 45	Palembang	2006	Lulus
2	SMP N 41	Palembang	2010	Lulus
3	SMA YPI Tunas Bangsa	Palembang	2014	Lulus

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan:


Palembang, 2018

Siti Zaenab

14150097



### DAFTAR KONSULTASI

Nama : Siti Zaenab  
NIM : 14150097  
Fakultas/Jurusan : Syaria'ah/Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Tinjauan Pornoaksi Di Televisi Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008  
Pembimbing I : Drs.H. Syahabuddin, M. H. I.

No	Hari/Tanggal	Keterangan yang di Konsultasikan	Paraf
1.	02-07-2018	Membuat daftar isi	
2.	04-07-2018	membuat daftar pustaka	
3.	09-07-2018	menghapus Sfrstematika Penelitian	
4.	11-07-2018	Revisi bab I	
5.	12-07-2018	Revisi keseluruhan Bab	
6.	13-07-2018	Revisi menjadi Skripsi	
7.	16-07-2018	ACC skripsi Aee. smp diujikan 	

**DAFTAR KONSULTASI**

Nama : Siti Zaenab  
NIM : 14150097  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Tinjauan Pornoaksi Di Televisi Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008  
Pembimbing I I : Drs.H. M. Legawan Isa, M. H. I.

No	Hari/Tanggal	Keterangan yang di Konsultasikan	Paraf
1.	28-02-2018	Perbaikan daptar ISI	
2.	08-03-2018	Perbaikan bab 2	
3.	22-04-2018	Perbaikan ayat dan Hadist	
4.	18-05-2018	Menambah kan materi di bab 2	
5.	22-05-2018	Perbaikan bab 3	
6.	24-05-2018	Menambahkan Kesimpulan di akhir, Perbab	
7.	06-06-2018	ACC keeslu rya	